



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 26 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa *organisasi advokat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Rynaldo P. Batubara
5. Ismail Nganggon
6. Iwan Kurniawan

ACARA

Mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI)

**Senin, 26 November 2018, Pukul 10.21 – 11.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Ismail Nganggon
5. Iwan Kurniawan
6. Rynaldo P. Batubara

B. Ahli dari Pemohon:

Yusril Ihza Mahendra

C. Pemerintah:

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Mareta

D. Pihak Terkait:

Gindo Hutahaean (Ferari)

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Riky Perdana Raya Waruwu (Mahkamah Agung)
2. Saya sendiri Andi Julia Cakrawala (Mahkamah Agung)
3. Wahyu Suanggoro (Mahkamah Agung)
4. Eben Ezer Sitorus (Ferari)
5. Dwi Heru Nugroho (Ferari)
6. Agoeng Prihanto (Ferari)
7. Erman Umar (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sanjaya)
8. Arman Remy (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sanjaya)
9. M. Junaidi (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sanjaya)
10. Denny Wahyudin (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sanjaya)
11. Petrus Bala Pattyona (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
12. Suningsih (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
13. Rusdi Taher (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
14. Sahala Hutabarat (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
15. Setyo Hanggoro (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
16. Yanti Maito (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
17. Natalia Sahetapy (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
18. Andi Raja Nasution (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
19. Khaerunas (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
20. Danu Panca (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
21. Chaidir Mukri (KAI Pimpinan Siti Jamaliah)

22. Denny Zul	(KAI Pimpinan Siti Jamaliah)
23. Victor W. Nadapdap	(Peradi)
24. Jalan Sihombing	(Peradi)
25. Srimiguna	(Peradi)
26. Happy Sihombing	(Peradi)
27. Jumadin Sidabutar	(Peradi)
28. Willy Pangaribuan	(IKADIN Pimpinan Roberto Hutagalung)
29. Tubagus Aliefsyah Azmanda	(IKADIN Pimpinan Roberto Hutagalung)
30. Muhammad Maramdan Sitompul	(IKADIN Pimpinan Sutrisno)
31. Andika	(IKADIN Pimpinan Sutrisno)
32. Herman Sitompul	(IKADIN Pimpinan Sutrisno)

F. Ahli dari Pihak Terkait:

Suhardi Somomoeljono

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.21 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Sidang lanjutan Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 agendanya adalah untuk mendengar keterangan ahli. Sebelumnya, dipersilakan untuk Pemohon memperkenalkan diri!

2. PEMOHON I: BAHRUL ILMI YAKUP

Baik, assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, saya Pemohon I, Bahrul Ilmi Yakup.

3. PEMOHON II: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Saya Pemohon II, Shalih Mangara Sitompul.

4. PEMOHON III: GUNADI HANDOKO

Saya Gunadi Handoko, Pemohon III, Yang Mulia.

5. PEMOHON IV: RYNALDI P. BATUBARA

Rynaldo P. Batubara, Pemohon IV, Yang Mulia.

6. PEMOHON V: ISMAIL NGANGGON

Ismail Nganggon, Pemohon V.

7. PEMOHON VI: IWAN KURNIAWAN

Iwan Kurniawan, Pemohon VI. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR berhalangan hadir karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Silakan, Kuasa Hukum Presiden!

9. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Mareta Kostin[Sic!] Diana. Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Pihak Terkait, yang pertama Mahkamah Agung!

11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (MAHKAMAH AGUNG): ANDI JULIA CAKRAWALA

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini dari Pihak Mahkamah Agung yang hadir dari sebelah kanan saya, Dr. Ricky Perdana Raya Waruwu. Saya sendiri Andi Julia Cakrawala dan Wahyu Suanggoro. Terima kasih, Yang Mulia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait, Pak Tjoetjoe Sanjaya Hermanto, berhalangan? Atau Kuasanya? Ya, berhalangan, ya. Yang ketiga, Pihak Terkait (DPP Ferari)!

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (FERARI): EBEN EZER SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pihak Terkait (Ferari), Yang Mulia, hadir kami selaku Kuasa Hukum. Saya sendiri Eben Ezer Sitorus, S.H., M.H. Ada juga rekan kami hadir di belakang, Yang Mulia. Dwi Heru Nugroho, S.H., kemudian Ir. Agoeng Prihanto, S.H., M.H. Pada kesempatan ini juga hadir dari Dewan Pimpinan Pusat Ferari, Yang Mulia, Gindo Hutahaean, S.H. Demikian, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian DPP KAI yang dipimpin oleh Tjoetjoe Sanjaya Hermanto, silakan!

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): ERMAN UMAR

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, yang hadir pada hari ini adalah saya Erman Umar, kemudian Saudara Arman Remy, Saudara M. Junaidi, dan Denny Wahyudin. Terima kasih, Pak.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, yang kelima, Pihak Terkait (KAI, Pimpinan Siti Jamaliah Lubis)!

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir mewakili DPP KAI Pimpinan Siti Jamaliah Lubis, saya sendiri Petrus Bala Pattyona. Hadir juga penerima kuasa yang lain, yaitu H. Suningsih, Bapak Rusdi Taher, Sahala Hutabarat, Setyo Hanggoro, Yanti Maito, Natalia Sahetapy, Andi Raja Nasution, Khaerunas, Danu Panca, Chaidir Mukri, dan Denny Zul, sekian.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait selanjutnya, Pak Ismed, S.H., M.H. Tidak hadir? Berikut, Pihak Terkait (Peradi) yang diwakili oleh Dr. H. Fauzi Yusuf Hasibuan, silakan!

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): VICTOR W. NADAPDAP

Terima kasih, Majelis Mahkamah. Yang kami kami mewakili DPN Peradi Grand Slipi Tower, saya sendiri Victor W. Nadapdap. Di belakang saya, ada Mbak Srimiguna, Jalan Sihombing, Jumadin Sidabutar, Happy Sihombing. Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Berikutnya dari DPP IKADIN yang diwakili oleh Dr. Roberto Hutagalung. Silakan!

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IKADIN): WILLY PANGARIBUAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami sebagai Kuasa, di sini saya sendiri Willy Pangaribuan bersama rekan saya di belakang yang hadir, Tubagus Aliefsyah. Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Berikut, dari DPP IKADIN yang diwakili oleh H. Sutrisno!

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IKADIN): HERMAN SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita. Dari DPP IKADIN Pimpinan Sutrisno, S.H., M.Hum., saya mewakili Muhammad Maramdan Sitompul, S.H., M.H., selaku wakil sekretaris jenderal dan juga di belakang saya, ada Andika. Demikian. Wassalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa yang belum dipanggil? Sudah semua, ya? Ya, baik.

Ya, Pemohon mengajukan satu ahli. Kemudian, Pihak Terkait (Ferari), ya, juga mengajukan satu orang ahli.

Ya, Pemohon, naskah ya, keterangan tertulisnya baru diajukan hari ini?

25. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Ya, Yang Mulia. Sesuai dengan jadwal kemarin, hari ini kami mengajukan ahli, Yang Mulia. Jadi, kami menghadirkan Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai Ahli kami.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah diberi tahu sebelumnya bahwa keterangan tertulisnya paling tidak dua hari sebelum hari sidang sudah harus masuk.

27. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Baik, Yang Mulia. Akan tetapi, kami berpatokan kepada sidang yang kemarin, Yang Mulia. Dihadirkan ... sidang kemarin sudah disepakati bahwa kami di ... memohon untuk menghadirkan ahli.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Betul. Keterangan tertulisnya (...)

29. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Ya, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Harus maju disampaikan ke Kepaniteraan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

31. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Ya, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Sehingga (...)

33. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Tapi mohon ... mohon dimaklumi, Yang Mulia. Karena Beliau baru kembali dari Budapest, Yang Mulia. Baru kembali Beliau, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, keterangan tertulisnya sudah diterima, tapi bisa didengar dalam persidangan berikutnya.

35. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Kalau kami boleh memohon, Yang Mulia, Beliau menyatakan hari ini, Yang Mulia. Kami mohon, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, ini berlaku untuk seluruhnya, ya. Tidak hanya untuk hari ini saja atau untuk Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 saja.

37. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Ya, Yang Mulia. Kami mohon, Yang Mulia. Karena Beliau baru kembali dari Budapest, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi kami sudah bahas, sebelum sidang dimulai, sudah di-RPH-kan. Karena laporan Panitera, keterangan tertulisnya baru diterima hari ini (...)

39. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Betul, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Sehingga RPH memutuskan, ya, didengar pada sidang berikutnya. Atau keterangan tertulis saja sudah cukup kok.

41. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Ada tambahan. Minggu depan, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu ... ya, untuk kita dengar untuk sidang berikutnya. Kita dengar hari ini Ahli Pihak Terkait (Ferari).

Silakan, Pak Dr. Suhardi, dipersilakan ke depan! Kalau Pak Yusril mau mendengarkan sidang, silakan, Prof!

Ya, mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Wahiduddin!

43. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli Pihak Terkait (Ferari), Pak Dr. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H. ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli."

44. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli.

45. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ulangi lagi!

"Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

46. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Ya, langsung ke podium, ya! Ya, keterangannya poin-poinnya saja, waktu sekitar 10 sampai 15 menit, baru kita masuki pendalaman atau tanya-jawab. Silakan!

48. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sejahtera untuk kita semua.

Dalam kesempatan 10 menit ini akan saya memberikan poin-poin yang menurut saya penting. Kemudian, nanti apa ... akan dikembangkan dalam suatu tanya-jawab, silakan. Karena naskah keterangan Ahli secara tertulis sudah kami sampaikan kurang-lebih 22 halaman.

Jadi pada prinsipnya sesungguhnya, persoalan kita itu adalah soal frasa *organisasi advokat*, tentu dalam perspektif Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Nah, selama ini yang terjadi atas Undang-Undang Advokat itu terjadinya suatu kesalahan tafsir yang luar biasa, sementara Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah demikian cerdasnya. Bayangkan, dua bulan setelah Undang-Undang Advokat lahir, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam surat edarannya sudah menegaskan secara resmi bahwa organisasi advokat setelah diundangkannya Undang-Undang Advokat adalah Komite Kerja Advokat Indonesia. Bahkan nama Komite Kerja Advokat Indonesia itu sendiri, tahun 2000, kita peroleh dari Almarhum Adnan Buyung Nasution. Jadi, sebelum kita berdelapan organisasi advokat mendirikan satu payung organisasi, kami sudah konsultasi dulu dengan senior yang namanya Adnan Buyung Nasution.

Kemudian, tahun 2000 itu, sebelum kita menghadap ketua MA, kita tentu menghadap senior kita yang namanya ABN, kemudian Adnan Buyung Nasution menegaskan, "Sebelum kalian menghadap Prof. Bagir Manan, sebaiknya kalian sudah memiliki dulu bentuk organisasi itu, minimal komite kerjalah." Kira-kira begitu.

Perlu saya sampaikan pada Yang Mulia Majelis Hakim, saat itu tahun 2000 memang saya salah satu sekjen di organisasi advokat yang paling muda. Alhamdulillah sekarang usia saya sudah 60, oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, masih diberi kesempatan untuk sedikit berhistorika.

Kemudian, setelah Adnan Buyung Nasution memberikan suatu ... apa namanya ... wejangan seperti itu, kita berdelapan menghadap ... menghadap Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan. Luar biasa ketua MA ini, begitu kita sudah memiliki satu organisasi wadah bersama itu, kemudian langsung dalam waktu yang sangat cepat, tidak sampai satu bulan, kemudian Mahkamah Agung dengan cerdasnya memberikan recognition, suatu pengakuan terhadap KKAI itu sebagai organisasi

advokat dengan cara menyerahkan secara bertahap kekuasaan kehakiman dalam kerangka ujian advokat.

Maka, tahun 2000 itulah kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran, mohon maaf ada Mahkamah Agung datang, pasti masih ingat nomornya, tapi sudah saya tulis di tulisan saya. Surat edaran itu intinya begini, tidak mungkin penyerahan kekuasaan itu secara mutlak, absolut, harus ada proses levering, sedikit demi sedikit. Oleh karena itu kemudian, Mahkamah Agung membikin panitia bersama.

Yang Mulia Majelis Hakim yang sangat saya hormati. Bayangkan, Mahkamah Agung karena menganggap KKAI itu sebagai wadah dari seluruh organisasi advokat, semacam PBB begitu, ya. Kemudian, dihormati oleh Mahkamah Agung. Ini sebelum Undang-Undang Advokat lahir. Cuma hebatnya ketua MA kita itu pada saat itu, memang memberi saran, "Oke, sekarang Saudara sudah memiliki organ bersama, kemudian apa produk, Saudara?" Ternyata satu, produknya itu tadi, ujian advokat bersama, ketua panitia dari Mahkamah Agung dan KKAI. Bahkan yang menandatangani surat kelulusan itu dari Mahkamah Agung, Almahrum Prof. Lotulung sama Pak Marpaung. Tentu bersama Saudara Otto Hasibuan, sebagai Ketua KKAI karena Pak Jono meninggal dunia. Otomatis ketua KKAI itu yang tertua dari IKADIN. Karena IKADIN saat zaman Pak Jono itu sangat dihormati, seluruh organisasi advokat direkrut, dihormati. Sehingga begitu KKAI lahir, otomatis secara culture, ya, ketua umum IKADIN menjadi koordinator KKAI.

Nah, kemudian setelah itu kita sangat semangat luar biasa. Akhirnya kita membikin suatu kodifikasi bersama yang namanya kode etik advokat Indonesia. Setelah kode etik advokat Indonesia, berhasil kita membikin kodifikasi (penyatuan), maka kami berdelapan melalui KKAI itu tadi lapor lagi ke Ketua Mahkamah Agung, "Pak Bagir Manan, mohon izin, kami sudah punya sekarang kode etik advokat bersama."

Nah, setelah kita memiliki dua roh yang sangat luar biasa dalam dunia kita, akhirnya kita membikin kajian akademis sebagaimana supaya memiliki Undang-Undang Advokat.

Jadi, model Undang-Undang Advokat ini karena dua hal itu tadi. Satu, recognition from Mahkamah Agung. Yang kedua, kodifikasi kode etik. Tanpa dua itu, mustahil kita memiliki Undang-Undang Advokat. Bagaimana mungkin?

Oleh karena itu, jangan salah. Begitu Undang-Undang Advokat diketuk, diundangkan, langsung pembentuk undang-undang menyatakan Pasal 33 secara mutatis mutandis seluruh kode etik advokat Indonesia yang telah terkodifikasi merupakan undang-undang. Jadi, apa lagi?

Jadi, kalau Undang-Undang Advokat itu 36 pasal, kemudian kode etik itu 24 pasal, kalau dijumlah 60 pasal. Itu satu kesatuan. Tidak mungkin Bang Buyung ini bodoh, tidak mungkin. DPR juga sangat cerdas, Teras Narang juga cerdas saat itu, kami semua sangat semangat.

Kenapa kita meminta supaya ada Undang-Undang Advokat? Karena sejak zaman Indonesia merdeka, kita itu kalau sidang kan tersisihkan di pengadilan negeri. Jaksa punya tempat ada AC. Hakim punya tempat ada AC. Lah, pengacara duduknya di kantin, kepanasan, keringatan. Maka, kita ingin membentuk catur wangsa itu. Dan catur wangsa itu tidak mungkin berdiri kalau tidak disponsori oleh Departemen Kehakiman.

Zaman bule, Sugondo luar biasa, bu dirjen itu, selalu sejak tahun 1995, "Ayo dikuatkan organisasi advokat, dikuatkan, dikuatkan, dikuatkan, dikuatkan, sampai pada akhirnya kita sederajat, sejajar."

Cuma yang menjadi persoalan, Yang Mulia Majelis Hakim, ya, memang yang namanya catur wangsa, hakim sudah punya mabes yang namanya Mahkamah Agung. Saudara jaksa punya mabes juga yang namanya Kejaksaan Agung. Kemudian polisi punya mabes juga, Markas Besar Advokat[Sic!] Republik Indonesia. Advokat mabesnya dari awal juga KKAI itu. Jadi kalau empat ini tidak sederajat, tidak memiliki sistem komando dalam menjalankan fungsi penegak hukum ini, sangat berbahaya sekali.

Saya masih sangat teringat, saya beruntung waktu itu masih paling muda, gitu, ya, saya mengikuti seluruh sepak terjang, setidaknya sebelumnya sebelum Undang-Undang Advokat, setelah lahirnya Undang-Undang Advokat. Memang saya akui ... bayangkan, tiga bulan setelah Undang-Undang Advokat lahir masih ada KKAI saat itu, Peradi belum lahir, ya. Kemudian, kita bersepakat ngontak Organisasi Advokat Amerika. Organisasi Advokat Jepang, kita kontak. Semua datang di Jakarta, kita mengadakan workshop maksudnya memperkenalkan ke seluruh dunia, "Ini loh Indonesia hebat sekali, punya juga wadah tunggal advokat." Ini sebernarnya namanya juga multi juga, bukan berarti kalau KKAI itu kemudian cuma satu, no, ndak.

Perlu yang saya tegas kepada Yang Mulia, maksudnya kan KKAI itu semacam PBB itu, anggotanya bukan manusia, tetapi organisasi. Memang menjadi persoalan besar ketika KKAI ini tidak difungsikan dahulu. Prof. Lotulung sempat tanya kepada saya karena saya masih muda, sering ke sana, kemari, di suruh-suruh senang saja sama senior, gitu, ya. Karena kita selalu hormat sama senior, tradisi advokat seperti itu. Sempat bertanya kepada saya, "Suhardi, ini ke mana KKAI? Kok seluruh berkas dari Mahkamah Agung diambil Peradi?" Kemudian tidak ada proses levering, penyerahan, tida ada verifikasi. Saya bilang, "Prof, mohon izin, saya tidak tahu. Karena saya sudah tidak menjadi sekjen dari delapan organisasi itu lagi." Bahkan saya jadi ketua umum, sudah tidak lagi karena di munaslub kan gara-gara konflik dalam rangka pendirian Peradi ini.

Jadi, saya kira teman-teman Peradi juga tidak salah, KAI tidak salah, Ferari tidak salah, memang ini kekeliruan menafsirkan. Karena itu tadi, seharusnya undang-undang itu plus kode etik advokat, ini yang

dibaca hanya undang-undang. Nggak mungkin lah penegak hukum tidak punya sistem komando. Itu dari mana? Sangat berbahaya kita ini, efeknya luar biasa, Yang Mulia.

Banyak sekali advokat yang tidak menghormati hakim juga dalam sidang, sebaliknya juga seperti itu. Saling bentak membentak, sudah tidak ada etika lagi. Karena memang kode etik dalam hal ini kurang intensif seperti dahulu. Kalau zaman dahulu menjadi advokat itu kan 10 pidana, 10 perdata, wajib sidang setelah itu, baru ujian pengacara. Lah, sekarang disumpah yang penting ada surat keterangan magang, nangani perkara, sudah disumpah, substansi memang berkurang.

Oleh karena itu, mohon izin para organisasi advokat tidak perlu saling menghardik, kita semua satu, meskipun ada Peradi pun sebenarnya kan itu dahulu juga didirikan oleh delapan. Cuma ketika didirikan oleh delapan itu yang empat tidak setuju karena memang belum ada perintah dari kongres masing-masing.

Kemudian, Undang-Undang Advokat itu juga yang dimaksud organisasi advokat adalah organisasi advokat yang dimaksud oleh undang-undang ini, Pasal 1 ayat (4) barangkali kita bisa lihat. Memang sudah terbentuk, kalau kita bicara peralihan, dua tahun harus dibentuk, itu maksudnya kepengurusan. Kepengurusan harus dibentuk dalam rangka mempersiapkan Kode Etik Advokat Indonesia, dewan kehormatan bersama, kemudian juga membentuk dewan advokat pengawas. Dimana dewan kehormatan bersama itu di luar struktur KKAI, tapi kalau dewan pengawas dalam struktur organisasi.

Nah, kita lupa seharusnya mempersiapkan itu, para senior itu, tapi lupa mengejar dua tahun dan membikin organisasi baru, sehingga yang dikejar hanya PKPA, ujian, PKPA, ujian, lupa. Akibatnya sangat mengerikan. Sahabat kita, Saudara Mulya Lubis dihukum seumur hidup, bayangkan. Assegaf sudah setua itu, senior saya itu, dihukum tidak boleh sidang dua tahun, misalnya. Ini bukan kesalahan Peradi, sekali lagi, bukan, tapi kesalahan menafsirkan para senior. Kita tidak boleh menunjuk hidung perorangan, sudah jelas.

Kalau saya pernah di Australia mendengarkan sidang kode etik advokat, kalau yang melanggar kode etik advokat itu umurnya 50 tahun, hakimnya semua 50, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bagaimana mungkin Mulya Lubis umurnya 70 tahun, diadili oleh adik-adik kita yang umur 25 tahun? Misalnya. Ini belum selesai persoalan substansi ini.

Jadi, sekali lagi kami mohon, Yang Mulia. Makanya karena saya juga stres di dunia advokat ini, ya, untung saja Pemerintah masih menghargai saya menjadi pakar di Menkopolhukam, sehingga saya masih bisa mengembangkan, memantau hal-hal lain terkait dengan organisasi ini. Karena saya ada waktu, jarang sidang, maka saya sempat mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen sampai hari ini.

Nah, kemudian juga demikian, ketika Mahkamah Konstitusi ini salah merumuskan, pada saat putusan yang dulu, saya sudah ketemu juga sama Prof. Jimly, bahkan saya menghadap ke kantor beliau.

"Prof, kok begitu putusannya, Prof?"

"Hakim itu mengadili sesuai dengan dokumen dan bukti. KKAI tidak dilahirkan," seperti itu.

Terus saya juga dialog.

"Prof, apakah KKAI itu bisa dianggap lembaga negara?"

"Ya, bisa dong. Lihat coba, Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu!"

Dimungkinkan akan muncul lembaga negara yang baru, sepanjang itu terkait dengan pembentukan undang-undang. Kemudian Undang-Undang Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 atau Pasal 48 jelas menyatakan. "Badan-badan yang akan muncul itu adalah:

1. kejaksaan
2. kepolisian
3. advokat
4. lembaga pemasyarakatan."

Lah, kalau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah menyebut akan ada badan yang namanya badan advokat, advokat kan manusia, subjek hukum yang pekerjaannya adalah sebagai penasihat hukum, penegak hukum, dan merupakan kewajiban.

Oleh karena itu, sekali lagi, kita mesti harus sepakat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia, untuk memberikan suatu jalan keluar atas kemelut ini. Yakinlah kehadiran organisasi advokat sekarang ini tidak akan banyak bermanfaat dalam kaitannya dengan pembentukan negara hukum (...)

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

50. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Karena negara juga akan dirugikan.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya!

52. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, silakan kembali ke tempat duduk! Pihak Terkait (Ferari), silakan kalau ada yang ingin didalami?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (FERARI): EBEN EZER SITORUS

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H., atas kesediaan Bapak hadir di persidangan yang mulia ini. Kami mohon pendapat Bapak sebagai Ahli dan untuk selanjutnya kami menyebut Bapak, Ahli. Supaya kami semua di sini dengan rekan-rekan juga akan mendapat pencerahan bagaimana sesungguhnya, sebagaimana yang Bapak ketahui dan kita semua, rekan-rekan, Permohonan Pemohon dalam Perkara 35/PUU-XVI/2018 yang pada intinya memohon agar Pemohon diberi wewenang oleh Majelis Mahkamah Konstitusi sebagai wadah tunggal untuk organisasi advokat.

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang kami ingin mendapat pendapat dari Ahli. Yang pertama, apakah kelahiran Peradi itu atas perintah pembentuk undang-undang? Jika memang atas perintah undang-undang, diatur di mana? Dan jika bukan perintah undang-undang, lalu atas dasar hak apa kelahiran Peradi tersebut? Kemudian, apakah Peradi itu organisasi advokat atau Indonesian Bar Association, seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, bagaimana pendapat Ahli?

Kemudian menurut pendapat Ahli, organisasi advokat seperti apakah yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang Advokat? Apakah dapat jelaskan, baik dari sisi teori hukumnya, sosiologi hukumnya, historis, serta hukum positif yang berlaku? Kami mohon pendapat Ahli.

Ada tambahan lagi, Yang Mulia. Kami juga memohon untuk pendapat Ahli, fakta yang terjadi sekarang dengan adanya perselisihan tiga Peradi yang kami ingin pendapat Ahli, Peradi mana yang akan memohon diberi wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat? Apa dasar teori yang Ahli gunakan sebagai landasan pemikiran tersebut? Untuk apa Pemohon memohon Undang-Undang Advokat diberi kepada Peradi, sementara fakta yang kita lihat semuanya adalah Peradi sekarang ini terpecah tiga?

Untuk sementara, Yang Mulia, itu dulu yang kami ingin dalam, Yang Mulia, mungkin nanti ada ditambah juga oleh rekan-rekan. Untuk sementara demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kalau masih ada, silakan terus dulu, enggak sementara!
Cukup, ya?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (FERARI): EBEN EZER SITORUS

Cukup.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kuasa Presiden, ada pertanyaan atau cukup?

58. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari meja Hakim? Ya, Pemohon dulu, silakan! Ada? Tidak ada?
Ya. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Begini Saudara Ahli. Anda tadi merujuk SK Ketua Mahkamah Agung yang Anda katakan cerdas tadi. Berapa bulan setelah delapan dari organisasi advokat yang diamanatkan untuk membentuk organisasi, kemudian terbentuk KKAI, ya Pak Ardi, ya?

Saya ingin ... Anda juga sebenarnya Ahli, tapi juga kalau cerita Anda tadi kan juga termasuk dari pelaku. Sementara itu, kalau Anda mencerdaskan SK Ketua Mahkamah Agung, ketika itu 2003 yang merupakan pengejawantahan dari semangat Undang-Undang Advokat itu, apakah benar begitu adanya? Mengingat dalam perkembangannya kemudian, justru Mahkamah Agung itu di dalam mengawal organisasi advokat itu, kemudian mengeluarkan SK Nomor 089 Tahun 2010 yang itu kemudian sejak saat itu kemudian Mahkamah Agung hanya mengawal sebagai organisasi advokat itu, yang ketika itu di ... apa ... diakui oleh Mahkamah Agung, Peradi. Ini terlepas kita akan mempersoalkan ke depan Peradi akan seperti apa, tapi dalam konteks yang Anda jelaskan tadi itu, kemudian saya ingin ketegasan Anda, apakah kemudian KKAI yang ketika itu eksis menurut Anda itu, bagaimana ke depannya ketika kemudian sebenarnya 2010 sudah terputus dengan adanya pengakuan dari Mahkamah Agung untuk penyempahan yang diperbolehkan hanya yang dari Peradi itu, SK Nomor

089 Tahun 2010? Ke mana SK yang Anda katakan tadi kecerdasan Mahkamah, itu akhirnya bermuara? Satu itu.

Kemudian, yang kedua, Anda mengatakan bahwa semangat daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu adalah sebenarnya kalau kita telisik pasal per pasal kan, Pak Hardi, Saudara Ahli, itu kan, semangatnya kan, organisasi satu-satunya wadah ... satu-satunya organisasi. Ya, kalau kita menggunakan ... apa ... diksi atau term yang lain, mungkin itu kan, semangatnya adalah wadah tunggal sebenarnya. Kalau kita firmid ke situ. Tapi kalau kita selisih pendapat pun kita bisa saja, lalu kemudian memaknai dari awal memang kita sudah akan membelah, kan? Tapi ketika kita memaknai kemudian bahwa itu semangatnya adalah wadah tunggal, Saudara Ahli ya, kan? Katanya Anda tadi yang ikut mengawal pelaksanaan daripada undang-undang itu, bagaimana kemudian secara riil, secara konkret, kok malah justru Anda di belakang mengatakan mengilustrasikan bahwa organisasi advokat itu seperti PBB tadi? Apanya yang kemudian hanya satu, seperti semangat undang-undang itu? Dan apanya pula yang kemudian menjadi alasan pembenar, kemudian boleh organisasi itu banyak? Itu ketidakkonsistenan Anda ketika kemudian ... apa ... mengeksplor daripada ... semangat daripada Undang-Undang Advokat itu.

Di satu sisi Anda mengatakan bahwa itu semangatnya adalah satu itu. KKAI mungkin arahnya kepada delapan menjadi embrio yang satu mestinya kan, tapi Anda sudah ada KKAI sebenarnya itu bridge untuk jembatan mestinya, tapi kemudian yang muncul justru malah Peradi yang kemudian diakomodir oleh Mahkamah Agung dengan SK Nomor 089 Tahun 2010 itu. Nah, saya minta bagaimana pandangan Anda, konsistensi Anda tentang semangat undang-undang itu?

Kemudian yang ketiga, Pak Hardi jangan salah bahwa persoalan organisasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung di MK, itu sudah hampir 20 permohonan yang mempersoalkan eksistensi, baik secara garis besar organisasinya, maupun hal-hal yang berkaitan dengan organisasi itu?

Jadi, apanya yang kemudian Anda semangati untuk itu tetap dipertahankan KKAI itu? Sementara permohonan yang 20 itu KKAI tidak pernah muncul sama sekali. Terima kasih, Pak Ketua.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Enny?

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya melanjutkan, Ahli. Langsung saja pada kesimpulan yang Anda buat di Angka 3. Memang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Harto bahwa di sini Anda menyimpulkan dengan tiba-tiba

mengatakan bahwa Pasal 18 ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini multibar, dengan kemudian mengambil sistem konfederasi atau kolektif kolegial. Itu sebenarnya premisnya itu dibangun dari mana sebetulnya? Kalau kita melihat urutan dari undang-undang ini pun sudah sangat jelas bahwa di dalam Pasal 28 itu menyatakan bahwa ini adalah profesi yang disebutkan sebagai single bar.

Kemudian, di dalam peraturan peralihannya itu kan, diarahkan sebetulnya, dari organisasi-organisasi sudah ada itu, marilah untuk menyegerakan untuk membentuk organisasi advokat. Memang, huruf besar semua, huruf O dan A-nya, menunjukkan bahwa ini akan ada satu-satunya organisasi sebetulnya. Nah, persoalannya bagaimana kemudian Anda menarik premisnya pada sampai kesimpulan, tiba-tiba mengatakan ini adalah multibar. Jadi, ini saya merasa tidak ... apa namanya ... tidak bisa meyakini dari mana Anda menarik ini, muncul kesimpulan seperti itu. Itu saja, terima kasih.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada? Yang Mulia Prof. Saldi!

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli, tadi Saudara menyinggung-nyinggung Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tekstualnya berbunyi begini, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, diatur dalam undang-undang."

Tadi pun Ahli sudah menyebutkan ada Kejaksaan, ada kepolisian di situ, lalu ada juga menyebut soal lembaga pemasyarakatan. Nah, dari tekstual yang ada dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, kira-kira tafsir apa sih yang Ahli gunakan, sehingga memaknai bahwa Pasal 24 ayat (3) itu untuk organisasi advokatnya bisa dianggap atau dimaknai multibar? Terima kasih.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada? Yang Mulia Prof. Arief!

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Ahli, kebetulan karena Saudara Ahli itu juga ... apa namanya ... Saksi Ahli yang pelaku juga, saya mohon bisa dijelaskan original intent dari pasal ini? Ada yang menafsirkan bahwa original intent dari pasal ini adalah begini, sebagaimana Saudara tadi sudah menyebutkan, "Pembentuk undang-

undang memang menghendaki hanya ada satu wadah organisasi advokat, ya." Kenapa? Karena organisasi profesi itu dalam rangka menjaga kualitas profesionalitasnya, dalam rangka menjadikan ini ... apa namanya ... organisasi yang betul-betul bisa menjaga integritas, dan sebagainya, maka organisasi-organisasi profesi di Indonesia memang didesain untuk menjadi satu-satunya wadah. Misalnya dokter, tenaga kesehatan, insinyur, dan sebagainya, itu kan hanya satu.

Yang terakhir, organisasi profesi notaris. Memang sejak awal kan tadinya organisasi profesi notaris itu Pasalnya 82, kalau enggak salah, itu juga multitafsir. Tapi kemudian Pemerintah bersama DPR itu mengambil peran dengan segera memperbaiki ketidakpastian itu, yang menjadi multitafsir itu, kemudian mengubah Undang-Undang Notaris, sehingga yang disebut di situ adalah ini dengan jelas perubahan Undang-Undang Notaris.

Nah, sekarang kita kan diminta oleh Pemohon untuk mempertegas itu, Mahkamah, tapi Mahkamah tadi disebutkan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo sebetulnya sudah beberapa kali memberikan penafsiran-penafsiran itu, sebetulnya ini keinginan dari organisasi advokat sendiri, ya.

Saya minta komentar, ya, apa memang begitu atau bagaimana ini, ya? Karena Mahkamah bisa saja, ya. Kalau Undang-Undang Notaris itu yang me-drive supaya tidak ada multitafsir, supaya ada kepastian hukum, organisasi profesi notaris adalah organisasi tunggal itu, Pemerintah bersama DPR segera mengubah undang-undang. Tapi di dalam pasal yang mengatur organisasi advokat, Pemerintah tidak segera, begitu. Tapi ini bisa politik hukum ini bisa diambil oleh ... kalau tidak politik hukum legislasi, bisa politik hukum yudisil, yaitu Mahkamah Konstitusi, ya.

Pertanyaan saya yang terakhir, apakah Ahli sependapat bahwa sebetulnya Mahkamah dengan politik yudisilnya bisa me-drive ini menjadikan sesuai dengan original intent? Terima kasih.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan Ahli ditanggapi! Di situ saja!

68. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Pertanyaan yang pertama tadi soal Peradi. Sebenarnya kalau soal Peradi itu ibarat matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat, sama, KAI juga sama, Ikadin juga jadi dua, HAPI jadi dua, semua pecah memang. Tentu ini tidak tunggal lagi.

Kemudian saya justru sangat tertarik sekali dengan pendapat Pak Suhartoyo tadi, "Ini kok sepertinya ada benturan antara surat edaran

Mahkamah Agung yang satu dan surat edaran Mahkamah Agung yang dua? Sehingga semacam tidak sinkron," begitu, ya.

Ini perlu saya jelaskan secara rinci agar supaya tidak terjadi suatu kesalahan. Maka, dalam posisi saya sebagai orang yang memang objektif, saya tidak memihak siapa pun, tapi saya sangat hormat, bagaimana mungkin bukti secara yuridis formil dari Mahkamah Agung, Surat Edaran Nomor 445 itu menegaskan bahwa tafsir pengertian atas *organisasi advokat* yang dimaksud adalah KKAI.

Kemudian Mahkamah Agung begitu jelasnya, Mahkamah Agung RI, untuk itu menyerahkan kewenangan levering meliputi penerbitan kartu advokat oleh organisasi advokat, perpindahan atau mutasi advokat wajib diberitahukan kepada badan yang disebut organisasi profesi advokat (dalam hal ini adalah KKAI) untuk mengawasi dan mengangkat para advokat sesuai dengan Undang-Undang Advokat.

"Oleh karena itu, kepada Saudara, seluruh pengadilan tinggi dan seluruh pengadilan negeri, baik pengadilan agama, saya perintahkan untuk tunduk kepada surat edaran ini!" Ini kemudian menjadi ada suatu fakta, ada surat edaran berikutnya, seolah-olah tidak sinkron dengan ini, itu karena Mahkamah Agung terjadi misperception, mendapat informasi yang salah, seolah-olah ada sesuatu yang benar. Sehingga di Mahkamah Agung terjadi konflik, sehingga memberikan suatu surat edaran itu, ya sudah. Itu tidak bisa disalahkan dalam keadaan yang memang semacam terjadi error fact/fact error, ya, fakta yang error begitu, kemudian Ketua Mahkamah Agung dengan cerdasnya malah mengeluarkan surat edaran yang seperti itu, maksudnya karena KKAI ini tidak ... belum difungsikan lagi, jangan sampai advokat itu enggak ada yang mengurus, kan begitu.

Jadi, itu tetap menurut saya, itu adalah penyelamatan juga (...)

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa Anda pernah baca konsideransnya? Jangan (...)

70. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Sudah, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang 89?

72. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya.

73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya tidak ada yang urus, itu kan (...)

74. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Enggak, tidak, memang (...)

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang konsideransnya begitu?

76. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya, mohon izin, memang bahasanya tidak seperti itu ya, ini maksudnya hanya sekadar praktisnya saja. Tetapi dalam hal ini, ketika Undang-Undang Advokat memerintahkan Pasal 4 itu wajib sumpah, meskipun pasal ini juga kita perdebatkan dari awal pembentukan undang-undang ini karena Bang Buyung saat diperiksa oleh ahli DPR, sebelum undang-undang diketuk juga memberikan contoh, di Amerika itu enggak seperti itu, misalnya ya. Ada asisten yang sudah lulus, sudah memenuhi syarat, kemudian dibawa ke ketua pengadilan tinggi, diperkenalkan kepada publik, "Inilah calon advokat," misalnya begitu, ya. Tapi di Indonesia, kemudian diartikan seperti itu, ya kita terima saja. Karena itu kalau pengadilan tinggi melaksanakan sumpah itu kan, memang perintah pasal itu.

Namun demikian, pasal itu kan tidak an sich gitu, ya. Karena hakim tentunya juga bukan hanya corong undang-undang. Dan saya tetap dalam hal ini menganggap tidak ada perpecahan di Mahkamah Agung antara surat edaran itu. Karena yang pertama, Mahkamah Agung sudah sangat cerdas, tapi advokat yang tidak cerdas. Kemudian, ada situasi seperti itu, Mahkamah Agung tetap memiliki tanggung jawab menyelamatkan para advokat ini dengan surat edaran itu. Sehingga dalam hal ini, menurut pendapat saya memang Mahkamah Agung sudah memberikan suatu recognition, pengakuan, tetapi advokat justru lupa, tidak membangun internal kepentingan kode etik bersama.

Bayangkan, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, baru kali ini kita punya kode etik yang bersifat codex, yang bersifat kodifikasi. Tetapi ini tidak dijalankan, semua hanya membaca undang-undang yang cuma 34 pasal yang enggak bunyi itu, harus 60 pasal. Karena itu sudah diakui secara mutatis mutandis berlaku sebagai undang-undang.

Kemudian terkait dengan sudah ada 20 kasus yang sudah masuk di MK, ini saya berharap yang terakhir, Yang Mulia (...)

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu, sebelum dilanjutkan! Itu yang mutatis mutandis tadi berlaku seperti undang-undang itu apa yang Ahli maksudkan tadi itu?

78. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Yang kami maksud begini, Yang Mulia. Jadi di dalam Pasal 33 itu, intinya sebelum ada peraturan yang baru atau undang-undang yang baru, maka peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Advokat itu mengacu kepada kode etik Advokat Indonesia yang sudah ada. Satu di antaranya, kode etik Advokat Indonesia itu Pasal 22 ayat (3), di situ menyatakan advokat terkait dengan kepentingan negara dan pemerintah, tidak bisa organisasi itu masing-masing menemui ketua MA, menemui presiden, tidak bisa (...)

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi saya bacakan lagi, ya, supaya jangan keliru kita ini karena sidangnya terbuka untuk umum.

80. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Silakan, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pasal 33 kan menyatakan begini, "Kode etik dan ketentuan tentang dewan kehormatan profesi advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) pada tanggal 23 Mei 2003 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut undang-undang." Jadi bukan sama dengan undang-undang. Jadi itu harus dikoreksi itu, soalnya ini dicatat semua. Jadi bukan mutatis mutandis itu menjadi undang-undang, tidak ada di sini.

Nah, saya bacakan lagi. "Secara mutatis mutandis menurut undang-undang ini, sampai adanya ketentuan yang baru yang dibuat oleh organisasi advokat." Jadi bukan itu mutatis mutandis menjadi undang-undang, tapi menurut undang-undang, beda lho, Ahli. Tolong dikoreksi itu!

82. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya, Yang Mulia. Maksud dan tujuan berdasarkan historika, kemudian juga sosiologis perkembangan dan lain sebagainya, memang yang dimaksud di situ maksudnya undang-undang ini karena kode etik Pasal 1 sampai Pasal 24 itu sudah sangat panjang kita persiapkan. Bahkan dari sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang, terjabarkan seperti itu. Oleh karena itu, maksudnya di situ menurut Ahli, itu undang-undang mengakui keberadaan kode etik itu, maksud saya seperti itu.

Mohon izin, mohon maaf kalau saya mungkin salah ... apa namanya ... mengucapkan. Kemudian kembali kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo, "Wadah tunggal seperti apa yang dimaksud?"

Tentu kita itu bicara hukum, bicara perasaan. Bicara perasaan yang saya maksud di sini nih, sampai seperti ini orang-orang tua kita dulu. Jadi, Pasal 22 ayat (2) Kode Etik Advokat Indonesia yang sudah diakui oleh Undang-Undang Advokat berlaku sah, "Setiap advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat." *Wajib*, tidak main-main ini. Jadi, seluruh advokat itu wajib memilih salah satu dari seluruh organisasi advokat, maksudnya apa ini? Maksudnya siapa pun kalian karena kode etik advokat sudah terkodefikasi, maka pasti akan dihukum kode etik kalau salah. Persoalannya, dewan kehormatan bersama yang seharusnya terbentuk tidak terbentuk-bentuk karena soal KKAI ditinggalkan itu, dilupakan itu.

Oleh karena itu, putusan kode etik yang dilakukan oleh siapa pun, atau Peradi, atau KKAI, atau Ferari mau dihukum seumur hidup pun, dicabut, ndak berlaku. Tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena menurut undang-undang dan menurut Kode Etik Advokat Indonesia, memang harus kode etik bersama. Di situ bernaung seluruh organisasi advokat. Jadi, ini memang model sekaligus kepada Yang Mulia Ibu Enny, saya menjawab itu, memang ini model sebab kalau KKAI itu secara *ecovisio*[Sic!], otomatis anggotanya adalah ketua umum dan sekjen. *Ecovisio* itu.

Kemudian begitu Peradi lahir, Anggaran Dasar Peradi menyatakan yang menjadi anggota Peradi adalah orang/manusia, maka otomatis kedaulatan dari seluruh organisasi advokat ini terancam. Ini yang menimbulkan konflik sebenarnya. Kalau KKAI, anggotanya organisasi, bukan manusia. Dalam hal ini, maksud saya ... apa namanya ... dengan adanya kode etik yang memberikan kebebasan kepada anggota, kepada advokat untuk memilih organisasi. Ini memang suatu bentuk pertanggungjawaban yang kolektif kolegial di tingkat Komite Kerja Advokat Indonesia karena kalau model seperti sekarang ini, semua diakui oleh Mahkamah Agung. Itu tidak salah karena untuk penyelamatan saja ... untuk sementara, maksudnya. Ya, tidak mungkin karena tidak mungkin ada advokat yang bisa dihukum. Enak betul jadi advokat. Hakim

banyak dihukum, jaksa banyak dihukum. Advokat dihukum, masih saja jadi advokat. Sangat berbahaya menurut saya, Yang Mulia, ini.

Oleh karena itu, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini, saya berharap betul-betul sinkronisasi dengan political will dari pemerintah yang diwakili oleh Mahkamah Agung dahulu karena menurut saya, ini bagian dari political will, kemauan politik dari pemerintah melalui Mahkamah Agung. Luar biasa recognition itu karena kapan Indonesia akan maju? Sebab kalau kita ke Jepang saja, federasinya besarnya sama dengan kantor Mahkamah Agung. Kalau kita ke India, namanya juga organisasi, Coordinator Organisasi Advokat. Belum lagi kita kalau ke Amerika. Dan memang betul-betul sparing partner organisasi advokat di sana karena nasional sifatnya. Kalau sekarang bagaimana kita mau meningkatkan kualitas advokat kalau penegak hukum, namanya penegak hukum, tidak punya sistem komando.

Jadi saya kira itu, Yang Mulia, yang perlu saya tekankan. Kemudian, terkait dengan tafsir saya sebagai Ahli dalam kaitan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terkait dengan dimungkinkannya muncul organisasi, atau lembaga, atau badan negara. Salah satu contoh, misalnya Kejaksaan Agung itu tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi exist keberadaannya.

Nah, dalam hal ini, sebenarnya ini tafsir yang saya maksud ini karena kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian kita turunkan menjadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian kita turunkan lagi kepada Undang-Undang Advokat. Nah, ini kemudian menjadi satu kesatuan asas manfaat, bagaimana menempatkan KKAI sebagai alat kelengkapan dari Kekuasaan Kehakiman? Sebab kalau tidak ada alat kelengkapan Kekuasaan Kehakiman dari perwakilan advokat, kemudian Undang-Undang Kehakiman sudah menentukan yang dimaksud badan itu satu, di antaranya advokat. Sudah pasti yang dimaksud advokat itu bukan Ferari, bukan Ikadin, bukan KAI, bukan Peradi, yaitu KKAI. KKAI itu milik kita bersama. Ya, milik Ikadin, milik KAI ya, milik kita bersama. Sebenarnya perpecahan itu karena tafsir yang terlalu mengejar kekinian saja. PKPA, ujian PKPA, ujian ... sampai saya tidak tahu. Sangat berbahaya, tidak ada sekarang. Kebijakan itu ada di mana? Di KKAI itu. Karena kalau tidak ada kebijakan, sekarang berlomba-lomba memproduksi advokat. Barangkali jumlahnya sudah ratusan ribu, saya tidak tahu lagi. Kalau dahulu pada saat ada KKAI masih bisa terpantau karena kita kerja sama dengan Mahkamah Agung. Masih kurang-lebih, ya, 30.000 begitu, ya, zaman Prof. Bagir Manan menjadi Ketua MA.

Saya kira, Yang Mulia, sekarang, bahkan tidak ada data itu, saya yakin. Karena verifikasi juga tidak ada. Meskipun barangkali yang saya ucapkan tidak ilmiah, ya, saya juga barusan dapat telepon dari sahabat saya, satu angkatan tahun 1979, sidang juga dimaki-maki oleh

pengacara hanya gara-gara soal waktu, sudah tidak pakai kalimat *Yang Mulia* lagi, "Saudara hakim tidak sopan, enggak adil, jaksa dikasih waktu 14 hari, masa advokat dikasih waktu 3 hari. Akan saya laporkan polisi kamu!" Misalnya, gitu, ya. Ini sebenarnya enggak bisa disalahkan adik kita ini, tapi karena pembinaan dari awal hancur. Terjadi destroyer akibat dari advokat tidak memiliki sistem komando itu. Jadi saya kira itu yang saya maksud.

Kemudian original intent beda ini dengan advokat. Yang Mulia Bapak Arief Hidayat yang saya sangat hormati, memang genus ini, itu pasti bermuara pada eksekutif. Karena notaris itu kan eksekutif, ya, semacam melayani kepentingan eksekutif, begitu. Kemudian dia kalau tunggal itu memang seharusnya seperti itu, idealnya. Karena dia mesti harus tunduk kepada pemerintah. Apalagi kalau bikin akta perjanjian, semua adalah melalui Menteri Kehakiman. Jadi genusnya memang dia eksekutif.

Namun advokat, Yang Mulia, mohon izin sekali lagi, genusnya yudikatif. Kami itu sudah terlanjur dikatakan memang sederajat, sejajar dengan hakim, jaksa, polisi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka. Saya sebagai Ahli meyakini, jika ini melalui Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini bisa diangkat derajat kita sebagai advokat, saya yakin negara akan sangat diuntungkan. Karena sekarang barangkali ada 100.000 advokat. Kalau saya tanya, "Apakah semua membayar pajak? Jangan-jangan tidak membayar pajak."

Tetapi kalau kita memiliki sistem komando, kalau enggak bayar pajak, kita larang itu untuk praktik, misalnya seperti itu, ya. Sulit mengontrolnya. Padahal sekarang oleh mantan jenderal polisi, jenderal TNI, jenderal apa lagi, semua menjadi advokat demikian mudahnya, miris, Yang Mulia. Tolong selamatkan kami. Kami itu sudah mau hancur semua. Sebentar lagi destroyer, advokat makan advokat. Dan ini nanti jangan ... ini tidak bisa dianggap enteng. Mudah-mudahan yang ke 21 putusan ini betul-betul adil, kemudian mampu menempatkan advokat, betul-betul caturwangsa satu derajat dengan profesi penegak hukum yang lain.

Kasihaniilah kami ini karena sebelum Indonesia merdeka, saya sudah menulis buku juga. Para pejuang banyak yang dari advokat.

83. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar, Ahli!

84. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Terima kasih.

85. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begini, kalau di Undang-Undang Notaris itu kan ada rumusan Pasal 82. Perumusan Pasal 82 Undang-Undang Notaris itu kan multitafsir, kemudian oleh Pemerintah ditambahkan ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan organisasi profesi advokat[Sic!] adalah Ikatan Notaris Indonesia ... oh, Ikatan Notaris Indonesia (INI).

86. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya.

87. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian di ayat (3)-nya, "Ini adalah satu-satunya wadah," itu kan begitu.

88. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya.

89. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lha, sekarang kalau begitu, pengujian undang-undang ini organisasinya ... organisasi profesi advokat adalah KKAI, gitu, ya?

90. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya.

91. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

KKAI adalah satu-satunya organisasi profesi advokat, gitu, ya, Pak, anu?

92. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Betul, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terima kasih.

94. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Betul, Yang Mulia. Namun demikian, anggotanya adalah organisasi-organisasi, ya. Kemudian, Yang Mulia, perlu saya tambahkan juga.

95. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar! Maaf, saya menyela sedikit, Pak Suhardi. Ya, Bapak menyimpulkan KKAI itu yang tadi seperti PBB itu, yang kemudian setelah terbentuknya Peradi diganti dengan orang itu sebagai penyimpangan. Yang ... yang pertama itu bahwa KKAI itu anggotanya organisasi itu, apakah hanya merujuk karena sejarah pembentukannya atau memang ada fakta ... ada fakta hukum yang menyebutkan begitu?

96. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ada, Yang Mulia. Jadi di dalam Kode Etik Advokat Indonesia telah dijelaskan bahwa KKAI itu adalah beranggotakan organisasi-organisasi advokat.

97. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, jadi seperti yang disebut di undang-undang itu?

98. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya, oleh karena itu ketika (...)

99. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kan, "Dibentuk oleh," itu kan yang dibacakan oleh ... salah satunya dibacakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, Pasal 23 itu.

100. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya.

101. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

“Dengan demikian, maka ini yang dibentuk oleh organisasi,” ini, organisasi ini, mutatis mutandis, ya, itu. Ya berarti itu yang dari salah satu apa ... dasar-dasar Ahli menarik kesimpulan bahwa itu adalah organisasi begitu, di samping sejarahnya, begitu?

102. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Betul, Yang Mulia. Karena memang dalam praktiknya, organisasi itu harus kita belah menjadi dua, menjadi dua jenis. Organisasi advokat yang lahir sebelum Undang-Undang Advokat, yang berdelapan itu mengkristal, KKAI. Kemudian organisasi advokat yang lahir setelah Undang-Undang Advokat. Sebenarnya memang genusnya, KKAI itu sudah genus hukum publik. Tapi, mohon menerangkan publik secara detail memang saya perlu waktu. Ini hanya keyakinan Ahli. Bahwa KKAI itu memang genusnya hukum public. Kemudian, organisasi advokat yang lain, yang lahir, misalnya Peradi, KKAI, Ferari, itu kan karena manusia menghadap notaris membikin akta. Menurut saya, itu tunduk kepada hukum publik. Namun demikian, dalam perkembangan for the future, ke depan, yang delapan itu nanti semacam the original member from KKAI, tetapi yang ... advokat yang lahir setelah Undang-Undang Advokat, termasuk Peradi, itu new original member.

Nah, nanti KKAI itu yang harus memutuskan secara bersama, apakah otomatis menjadi anggota tetap atau tidak? Ini hanya soal rapat bersama saja. Saya kira, culture kita culture Pancasila, ini tidak boleh disepelekan, tidak main-main. Kami yang mengikuti secara historika dari umur 30, 40, dari belum punya uang. Rapat ke sana-kemari, pulang dimarahi istri karena enggak bawa duit misalnya, ya. Itu tidak main-main, ini bagian dari hukum itu. Tidak bisa hukum sekonyong-konyong, ini adalah proses yang sangat panjang.

Apalagi Almarhum Soedjono, Almarhum Adnan Buyung Nasution, itu guru-guru kami yang mendikte lahirnya Undang-Undang Advokat dari sisi keilmuan dan keilmiahannya. Oleh karena kami memang sangat sedih ketika Bang Buyung sudah setua itu mesti harus teriak-teriak di mana-mana bubarkan Peradi, padahal tidak perlu karena ini sebenarnya kan hanya soal salah tafsir.

Jadi, kembali kepada pertanyaan Yang Mulia tadi, soal original intent itu, saya kira dalam hal ini sudah sangat jelas kepada Pak Arief Hidayat, memang advokat ini karena memang the guardian of justice, ya. Artinya, semacam anjing penunggu keadilan, ya. Kalau tidak ada keadilan, menggonggong begitu, ya. Mohon maaf apabila istilahnya kasar, ya.

Kita itu memang tidak mungkin ... kalau di ... sebenarnya di Jepang saja kalau enggak salah 58 itu, organisasi advokat yang bergabung dalam federasi itu. Di India lebih banyak lagi. Dan Indonesia itu alhamdulillah, alhamdulillah, Tuhan Maha Esa, Puji Tuhan, ya, kita bisa menghasilkan KKAI itu sudah sangat berat sekali itu, sangat berat sekali. Bahkan karena bahagiannya Amerika itu, Association Bar American, begitu kita mau ... apa namanya ... workshop di Indonesia karena tidak punya duit kita ini. Dulu KKAI lahir, delapan itu urunan Rp50.000.000,00, termasuk saya dari Sekjen HAPI mesti urunan Rp50.000.00,00. Jadi, Rp50.000.000,00 dikali delapan, itulah modal awal KKAI. Ketika kita mau workshop secara internasional tidak punya modal, kemudian Mulya Lubis telepon ke Amerika, sahabatnya yang di Association Bar American itu, kemudian dibiayai semua waktu di Jakarta. Itu mungkin tiga bulan setelah Undang-Undang Advokat lahir. Maksudnya, KKAI itu ingin pengakuan dunia juga kita sudah lahir, gitu. Kan itu pengakuan internasional juga, apalagi dari Utrecht University datang, semua datang, sangat membanggakan.

103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Izin ... izin, saya mau ... apa ... potong sedikit.

Tadi kan, sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Hartoyo. Sampai hari ini, di dalam proses persidangan, hampir tidak pernah kami mendengar yang namanya KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) itu belum pernah. Jadi, baru sekali ini, kemudian muncul yang seolah-olah dari Ahli mengatakan, "Inilah sebenarnya organisasi advokat yang tunggal itu."

104. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya.

105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan sebetulnya ... ini kan klaim ... klaim yang ... yang datang dari Ahli ini, perlu kemudian ada satu keyakinan untuk melihat bahwa ini kan sebenarnya proses dari delapan organisasi yang disebutkan dalam Pasal 32, itu kan prosesnya bisa jadi memang ada komite kerja untuk kemudian membentuk sampai kemudian muncul wadah tunggal itu. Apakah kemudian komite kerja ini bisa diklaim bahwa itulah yang disebut dengan organisasi advokat yang single bar itu? Yang di bawahnya kemudian berhimpun sekian banyak ... apa namanya ... organisasi itu.

Jadi, ini memang hal yang tidak pernah terdengar selama ini.

106. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya.

107. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya ... saya melanjutkan sedikit dari Yang Mulia Prof. Enny. Maaf, Pak Ketua, saya melanjutkan sedikit, saya juga mau menanyakan hal itu.

Jadi, ada dua hal yang bisa saya simpulkan. Kalau ... artinya, kalau saya keliru mohon dikoreksi, Saudara Ahli, ya.

108. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Siap.

109. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pertama, Saudara menganggap KKAI ini adalah organisasi yang permanen?

110. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Betul, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, padahal kalau di ... dianu ... di ... di ... di undang-undangnya tidak seperti itu (...)

112. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya.

113. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau kita baca.

Dan yang kedua, secara implisit juga Saudara menga ... berarti bahwa hendak menyatakan bahwa Peradi yang lahir setelah undang-undang itu, entah sekarang menjadi berapa Peradi, itu adalah bukan

produk KKAI. Berarti, dua hal itu yang bisa saya ... tolong dikoreksi saya kalau saya keliru menafsirkan keterangan Saudara.

114. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Baik. Pertama kepada Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih. Betul sekali, belum pernah ada yang mendengar dengan KKAI. Karena proses leveringing tidak terjadi. Penyerahan KKAI ke Peradi sampai sekarang, dokumen itu hilang atau tidak pernah terjadi. Kalau menurut pengakuan Almarhum Prof. Lotulung karena itu senior kita juga, dia emang sangat sedih sekali. Kenapa dokumen negara yang namanya KKAI tahu-tahu raib dari Mahkamah Agung? Dalam pengertian, diambil alih tanpa penjelasan secara akademis.

Oleh karena itu, karena masyarakat pada umumnya itu disebut awam hukum, tentu ini bagian dari sesuatu yang perlu Yang Mulia selidiki dalam perspektif putusan pengadilan dalam pertimbangan hukum yang matang. Dan dalam rangka memperkuat argumentasi ini, kapanpun saya siap juga hadir, baik di hadapan Peradi maupun KAAI, semuanya. Kan, ini adalah saudara saya semua dan ingin menjadi advokat yang baik semua. Tidak mungkin sekarang Peradi menggugat ini, saya sangat senang sekali, sehingga saya ada ruangan di sini untuk bicara. Coba, kalau Peradi tidak menggugat mengajukan Permohonan, barangkali saya sudah lupa. Ini alhamdulillah, Tuhan Maha Baik kepada kita.

Kemudian terkait dengan Yang Mulia Pak I Dewa. Sebenarnya, kalau saya katakan memang Peradi aktual, faktual, lahirnya kan, setelah tahun 2003. Kemudian, Peradi itu ketika menghadap notaris di (suara tidak terdengar jelas) itu, itu menjadi pertanyaan yang sekarang belum terjawab. Satu, atas perintah siapa? Apakah atas perintah undang-undang?

Kemudian yang kedua, apakah atas perintah organisasi advokat? Kalau itu atas perintah organisasi advokat, apakah perintah organisasi advokat yang berasal dari munas atau kongres itu, memang ada putusan seperti itu untuk mendirikan Peradi? Sehingga organisasi advokat dihapuskan.

Oleh karena itu, saya beranggapan ini tetap antara organisasi advokat sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat dan setelah lahirnya Undang-Undang Advokat tetap menjadi satu kesatuan, tidak perlu ada konflik di pengadilan negeri, enggak masuk akal. Ndak mungkin. Bagaimana mungkin hakim pengadilan negeri suruh mengadili teori kedaulatan? Ini urusan organisasi, serahkan kepada organisasi. Dan kami nanti atas bimbingan, petunjuk dalam bentuk putusan MK, perintahkan kami untuk menyatukan segera kita bersatu kembali, menyusun kembali.

Oleh karena itu, sebenarnya memang tidak perlu ada dikotomi. Sebenarnya berat hati saya untuk menyampaikan OA yang baru setelah

Undang-Undang Advokat ini adalah nomenklaturnya adalah hukum privat. Enggak enak rasanya karena semua ini kan, tafsir karena hukum dari kita, untuk kita, demi ideologi negara Pancasila ini, mari kita bersama-sama, gotong-royong, tidak usah saling menang, kalah, jangan to kill or to be killed. Jangan menang dan kalah, tetapi kita mencari solusi. Dan solusi itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita dalam kembali sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh melihat ini yang pada intinya dengan kewibawaan Mahkamah Konstitusi karena MK itu memiliki nomenklatur, final, dan binding, itu luar biasa. Dan saya yakin, semua akan turut taat kepada Mahkamah Konstitusi karena meskipun MK di tahun-tahun yang lalu, di perkara yang lalu telah mengakui Peradi, KKAI dalam model pertimbangan putusan, tetapi itu adalah tidak identik dengan perintah ... tidak identik dengan perintah, tapi semua mengklaim bahwa kami adalah sudah diakui MK. Ini jangan terulang lagi. Tegaskan dalam diktum putusan seperti itu. Terima kasih, Yang Mulia.

115. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak Ketua, sebentar.

117. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Begini, Pak Hardi, saya agak penasaran tadi. Saya mencoba mencari surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 89 itu, ya. Ternyata itu sebenarnya mempertegas SK Nomor 52 Tahun 2009. Jadi, pertimbangan Ketua Mahkamah Agung ketika itu, itu bahwa karena ini ... bahwa berhubung masih adanya perseteruan di antara para organisasi advokat ya, ini kan, kontradiksi dengan keterangan Anda bahwa sebenarnya sebelum itu ada KKAI yang existing yang sebenarnya sudah ... sudah ... apa ... sudah settle itu, kok sepertinya enggak nampak dari beberapa Sema yang dikeluarkan Mahkamah Agung ini. Justru acuannya adalah karena terjadi perseteruan enggak ... yang tidak pernah selesai ini, nah, dimana eksistensi ... sebenarnya pertanyaan saya saya tadi bukan wadah tunggal seperti apa yang seperti yang di-refer Pak ... Pak Hardi sebenarnya.

Pertanyaan saya yang kedua tadi adalah eksistensi daripada KKAI itu ada di mana sebelum ada jedah tahun 2003 yang Anda katakan tadi

Mahkamah Agung cerdas? Kemudian ada jeda sampai tahun 2009 yang tadi saya langsung rujuk Nomor 89 Tahun 2010, tapi sebenarnya tahun 2010 itu adalah merujuk Nomor 52 Tahun 2009? Di situ konsideransnya ketua Mahkamah Agung mengatakan, "Berhubung masih terjadi persetujuan yang tidak pernah selesai."

Malah jauh dari apa yang berarti daripada tidak ada yang mengurus tadi kan, seolah-olah Anda, asal ... asal ... apa ... menerjemahkan konsiderans, padahal konsiderans yang original yang saya baca tadi.

Nah, bagaimana sebenarnya? Satu itu ya, sebenarnya saya jadi ... jadi akhirnya bertanya lagi, sebenarnya KKAI itu, Pak ... Pak Hardi, itu amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ada di mana? Saya buka-buka, enggak ada lho, KKAI itu. Kalaupun ada kemudian dimaknai sebagai pengantar yang tadi di depan pertanyaan saya mengatakan sebagai jembatan untuk mengantarkan supaya yang delapan itu melebur ke dalam organisasi satu-satunya, itu reasonable. Tapi kemudian itu sifatnya tidak kemudian permanen seperti yang Anda usulkan hari ini. Itu, Pak Hardi, supaya klir ini. Jangan kemudian Anda secara parsial hanya memberikan ... apa ... penilaian dari angle-angle yang sekiranya menguntungkan argumen Anda. Jangan! Ini mestinya kan harus ... harus apa ... secara seimbang, kan? Barangkali itu Pak Hardi.

119. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Boleh kita terangkan, Yang Mulia (...)

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

121. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Pimpinan Sidang? Siap.

Jadi, tadi itu kan 25 Juni 2003 belum ada konflik tentunya. Karena belum ada konflik sama sekali, di situlah Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran secara formil, mengeluarkan surat nomor (...)

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak. Karena itu (...)

123. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Perihalnya, Yang Mulia (...)

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu amanat undang-undangnya, begitu.

125. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

"Dalam waktu dua tahun." Nah, itulah ... apa ... perangkatnya adalah yang mengantarkan itu, KKAI itu. Itu Mahkamah Agung kemudian mengamini bukan karena Anda kemudian karena sependapat, kemudian Mahkamah Agung cerdas. Ya, Mahkamah Agung secara faktual saja, kan? Enggak ada kepentingan apa-apa kok Mahkamah Agung sebenarnya. Cuma waktunya itu yang existing adalah KKAI di dalam mengantar amanat undang-undang, "Dua tahun harus membentuk organisasi," itu kan, ya, semangatnya semangat sementara. Tapi, kalau Anda berpendapt lain juga itu kan hak Anda.

127. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

129. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Yang Mulia, sebenarnya itu kalau kita baca secara total, utuh, Undang-Undang Advokat itu, itu berada di pasal peralihan, di pasal peralihan. Ini demi Allah, demi Rasullah saat itu Bang Buyung sendiri yang tanya di rapat pleno, sebelum diketuk. "Apakah Saudara yakin (...)

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak ini saya buka ... tunggu dulu! Ini saya buka ketentuan peralihan itu Pasal 32 dan Pasal 33.

131. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang dimana yang dimaksud itu? Kan kalau kita baca teks undang-undang, kan bukan perdebatan yang ada ketika undang-undang itu. Ini baca teks (...)

133. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kecuali yang dijelaskan itu perdebatan ketika teks itu dirumuskan. Itu kan berbeda?

135. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Pasal 32 itu maksud saya berada di bawah Bab 12 ketentuan peralihan. Kenapa di peralihan? Karena saat itu, para pembentuk undang-undang itu bertanya, "Apakah kalian siap membentuk kepengurusan dalam waktu 2 tahun?" Bahkan ada yang bilang, "Siap." Karena kita semangat, "Bahkan satu tahun pun siap." Bahkan Bang Buyung karena senior sekali, dia sudah seperti mengerti apa yang akan datang, ya. "Saya kira lima tahun baru kalian akan siap." Perdebatan itulah, sehingga yang dimaksud di situ *dua tahun* maksudnya itu kepengurusan, bukan membikin organisasi baru. Kalau membikin organisasi baru, tentu pembentuk undang-undang akan memutuskan, bagaimana cara membentuk undang-undang itu? Kemudian pembentuk undang-undang juga pasti akan memutuskan bahwa undang-undang yang lama itu ... organisasi advokat yang lama dihapus, itu tidak ada sama sekali.

Oleh karen itu, saya sebagai Ahli sangat meyakini, sangat yakin ini yang belum ... yang dimaksud adalah pengurusan, organisasi advokat

telah terbentuk kepengurusannya yang harus terbentuk dua tahun itu. Dalam rangka membentuk apa? Kode etik bersama advokat, kemudian dewan pengawas, intinya di situ. Ini, Yang Mulia, yang belum dikerjakan oleh organisasi advokat. Sehingga, terjadi konflik yang luar biasa, saling menggugat, saling menghukum, tapi tidak memiliki kepastian hukum, malah mengakibatkan tidak kepastian hukum. Terima Kasih, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini mohon izin, Pak Ketua, ya, sedikit. Saya kira memang kalau dibaca secara riil gitu, ya, ketentuan ... secara normatif, ketentuan Pasal 32 itu tidak ada tafsir yang lain, Pak, di sini, Pak.

137. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya, betul.

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada tafsir apa pun. Justru Ahli membuat tafsir yang membingungkan kita sebetulnya. Kenapa? Kalau dibaca di sini kan ketentuan peralihan, Pak, ketentuan peralihan itu adalah ada kondisi-kondisi yang sebelum adanya undang-undang itu, ya, kemudian akan diapakan dengan undang-undang baru ini? Karena sudah terlanjur quote and quote ada delapan organisasi. Ke depan itu karena menganut asas single bar karena ketentuan undang-undang ini, maka mau ngapain ini ... delapan ini? Itulah kemungkinan besar dibentuklah komite kerja tadi untuk menghantarkan proses sebetulnya dalam kurun waktu dua tahun, sehingga terbentuklah di hadapan Organisasi Advokat. Hurufnya gede loh, Pak, O dan A-nya itu. Jadi, tidak ada tafsir yang lain, Pak.

139. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Bisa saya jawab, Yang Mulia Pimpinan Sidang? Ya, justru dalam hal ini karena tidak ada penjelasan. Karena seluruhnya ini terkait dengan Kode Etik Advokat Indonesia yang 24 pasal itu. Kalau kita dalam Pasal 1 sampai Pasal 24 itu, di situ mengindikasikan ... ada semua perintah itu di situ. Nggak mungkin pembentuk undang memerintahkan harus membikin organisasi advokat baru, ya, lah bagaimana caranya membikinnya? Undang-Undang Advokat tidak memberi penjelasan. Karena memang sudah jelas kode etiknya itu. Jadi, sekali lagi ini bukan hal yang tidak included, ini including terhadap Kode Etik Advokat Indonesia. Jadi, membacanya tidak bisa kita hanya satu menit, dua menit, satu jam. Kita

mesti duduk Bersama, kalau perlu raker bersama, munas bersama, kita matangkan KKAI, Yang Mulia, lahirnya adalah tahun 2002. Itu pun sebelum KKAI, dulu namanya KAI. KAI dulu anggotanya hanya tiga organisasi advokat. Kemudian tambah lagi karena lahir HAPI, anak nomor 4 ... apa namanya ... menjadi ... apa namanya ... KKAI itu sudah urutan keempat itu dari forum-forum itu semua berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika politik dan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, KKAI sekali lagi, mohon maaf sebelumnya, perlu saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, memang KKAI itulah bidangnya yang melahirkan Undang-Undang Advokat. Tidak mungkin ada Undang-Undang Advokat, kalau KKAI itu tidak lahir terlebih dahulu. Maka ini sekali lagi saya ungkapkan tadi, Mahkamah Agung itu luar biasa mengawalnya ini, juga Departemen Kehakiman, sampai sekarang. Sekali lagi, itu merupakan keyakinan saya karena saya bergelut dan hidup di dunia advokat sudah 25 tahun. Jadi, tentu saya tidak akan bicara hal-hal yang merugikan advokat.

Terima kasih, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sedikit lagi, Yang Mulia. Pak Ketua, terima kasih.

Tadi sudah Ahli menjelaskan, ya. Sekaligus juga telah menerangkan apa yang menjadi pengetahuan Ahli tentang original intent yang sesuai dengan pendapat Ahli. Namun saya mau bertanya, dengan situasi seperti itu, kita sudah memperoleh, ya keterangan dari Ahli, kemudian juga dari ahli-ahli sebelumnya, dan mungkin juga bagaimana keadaan organisasi advokat before dan after.

Jadi, itu dua hal yang mungkin menjadi perhatian seperti apa yang Ahli kemukakan tadi. Yang pertanyaan saya, dengan situasi yang seperti ini, dengan asas toleransi, dan asas untuk bersatu, apakah menurut Ahli dimungkinkan hal ini bisa dihimpun bagi seluruh organisasi-organisasi advokat seperti apa yang sudah Anda terangkan tadi di bawah? Kalaulah itu tadi menurut pendapat Anda delapan organisasi itu membuat suatu kesepakatan pada waktu itu dengan KKAI.

Nah, sekarang timbul beberapa organisasi, kemudian apakah menurut pendapat saudara jangan mempertahankan ... apa namanya ... pendapat sendiri, tentu ada toleransi. Ini apa mungkin organisasi advokat ini? Karena ini memang untuk kepentingan seluruhnya, jangan hanya melihat kepentingan daripada organisasi-organisasi per bagian. Nah, ini kan untuk itu, apa menurut Ahli kemungkinan itu bisa dan apa jalan keluarnya?

141. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (FERARI): SUHARDI SOMOMOELJONO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Manahan Sitompul, yang sangat saya hormati, yang sangat terpelajar pertanyaannya.

Justru hanya satu solusi, tidak ada solusi lain. Kecuali kita kembali kepada kode etik Advokat Indonesia dan organisasi advokat yang ada seluruhnya, baik yang lahir sebelum Undang-Undang Advokat maupun setelah Undang-Undang Advokat. Kita musti berkumpul, bersatu, kembali ke rumah kita, kembali ke rumah. Jangan tidak kembali ke rumah kita, rumah advokat Indonesia itu KKAI. Itu sudah terjadi cita-cita para pendidiri organisasi sebelum ... bahkan sebelum Indonesia merdeka itu.

Oleh karena itu, kalau bicara ... kalau tidak itu satu-satunya jalan, itu tidak akan ada jalan keluar, Yang Mulia. Karena semua akan mengklaim yang paling benar. Tentu KKAI juga tidak mungkin mau kalah, "Aku yang paling benar." Peradi demikian, Ferari juga demikian, "Ini hukum macam apa?" Begitu. Ini kan kita Pancasila, negara yang sangat toleran dengan tafsir, tafsir yang ada. Dalam kerangka membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan satu sistem dengan sistem peradilan Indonesia, saya kira satu-satunya jalan adalah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk segera merapat ke rumah, yaitu KKAI dan saya tentunya sebagai orang yang dianggap tua begitu ya karena sudah umur 60 kan, sudah tua, Yang Mulia. Kalau umur 40 masih mudah ya, 60 itu mau ke mana lagi, kalau tidak ingin mencari kebaikan?

Saya kira, saya sangat yakin ... yakin haqqul yaqin, Para Advokat di sini semua sepakat, Yang Mulia. Kasihan, adik-adik kita, senior kita bentrok terus-menerus. Nggak sempat kita membenah. Hanya satu ... satu catatan saya, Yang Mulia. Bayangkan sekarang ini. Mau menjadi konsultan hukum merek saja, membayar Rp30.000.000,00. Untuk menjadi konsultan hukum ahli pengadaan barang dan jasa bayar sekian juta, sekian juta, sekian juta, seluruhnya. Lalu siapa yang membina adik-adik kita itu, misalnya untuk menyiapkan LDD (Legal Due Diligence)? Mesti harus ikut organisasi yang lain, bayar sekian juta lagi. Jadi, nyaris ini tidak baik ke depan.

Saya kira KKAI sebagai satu ... apa namanya ... sentral kebijakan segera rapat dan anggotanya seluruh organisasi advokat. Memang, Yang Mulia, ada pertanyaan. Misalnya ikadin pecah dua, bagaimana KKAI? Itu sangat mudah sekali. Dua-duanya untuk sementara diakomodir, diakui, tetapi suaranya tetap satu, satu dibagi dua, sangat mudah. Kita pakai ilmu logika, premis mayor, premis minor, konklusi, semua bisa kita cari di sini. Sebagai advokat itu sangat pandai mencari solusi. Kemudian yang pecah tiga bagaimana? Misalnya Peradi, ya satu dibanding tiga. HAPI pecah dua, ya, satu banding dua. Tetapi, nanti jangan lupa organisasi yang menjadi anggota KKAI itu sesuai dengan Kode Etik Advokat

Indonesia, memang harus memiliki kepengurusan di pusat dan di daerah. Jangan marah lagi kalau diverifikasi, nanti tidak ada pengurusnya di daerah. Enggak bisa. Itulah teori kedaulatan. Saya kira Yang Mulia Manahan, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

142. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Untuk, Pihak Terkait dari DPP KAI, yang dipimpin oleh Tjoetjoe Sandjaja Hermanto, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): ERMAN UMAR

Belum mengerucut apa ... Pak Ketua.

144. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik.

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): ERMAN UMAR

Jadi, memang ada keinginan tapi masih karena melihat masih banyak yang lain mau mengajukan, kami masih mempertimbangkan untuk mengajukan.

146. KETUA: ANWAR USMAN

Oh. Lah ya, kalau memang sudah sama keterangan ahlinya ya, ya cukup mewakili gitu, kan. Siapa Pihak Terkait yang mengajukan Ahli? Silakan!

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait KAI, Ibu Siti Jamaliah Lubis.

148. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): PETRUS BALA PATTYONA

Sedang menyiapkan keterangan ahli, tetapi kami belum memasukkan, jadi kami memohon dalam minggu-minggu ini akan kami masukkan surat untuk penjadwalan sidang berikutnya.

150. KETUA: ANWAR USMAN

Ya mau dijadwalkan sekarang, kalau memang belum, ya nantilah, ya, gitu saja.

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KAI): PETRUS BALA PATTYONA

Belum.

152. KETUA: ANWAR USMAN

Belum ada ya, yang sudah siap? Oh, ya, silakan.

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IKADIN): WILLY PANGARIBUAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

154. KETUA: ANWAR USMAN

Yang mana ini?

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IKADIN): WILLY PANGARIBUAN

Dari IKADIN, Roberto Hutagalung.

156. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, yang Pihak Terkait ke-VIII, ya?

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IKADIN): WILLY PANGARIBUAN

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Kalau memang diberikan kesempatan, kami akan menghadirkan saksi maupun ahli untuk sidang berikutnya.

158. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IKADIN): WILLY PANGARIBUAN

Terima kasih, Yang Mulia.

160. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa ahlinya?

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (IKADIN): WILLY PANGARIBUAN

Ahlinya satu, saksi faktanya satu.

162. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik, ya sudah, kalau begitu untuk sidang berikutnya, kita dengar keterangan ahli dari Pemohon tadi Pak Yusril, ditambah satu ahli dari IKADIN, Pak Roberto Hutagalung ya, dan satu saksi, ya. Jadi, yang lain ya lihat perkembangan begitu, ya?

Baik, untuk itu sidang ditunda hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, pukul 11.00 WIB, ya. Sudah jelas, ya? Ya, silakan!

163. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Terima kasih, Yang Mulia.

164. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

165. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Cuma ... saya cuma menyampaikan koreksi saja, dari ahli tadi ada beberapa kali menyebutkan bahwa Pemohon itu adalah Peradi, tidak. Yang menjadi Pemohon itu adalah pribadi-pribadi.

166. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, ya.

167. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP

Advokat.

168. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, nanti kita yang menilai. Baik, he em.

169. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP

Terima kasih.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (FERARI): EBEN EZER SITORUS

Yang Mulia, mohon izin sebelum ditutup, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait (Ferari), sehubungan dengan permohonan kami yang terdahulu, Yang Mulia. Kami kan akan mengajukan dua ahli, namun satu berhalangan. Apakah dimungkinkan untuk diberikan kesempatan kepada kami, Yang Mulia? Terima kasih.

171. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan! Ya, nanti tanggal 17 berarti tiga ahli, nanti satu saksi.

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (FERARI): EBEN EZER SITORUS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

173. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan! Tapi keterangan tertulisnya diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (FERARI): EBEN EZER SITORUS

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

175. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah jelas semua, ya?
Sidang sekali lagi di hari Senin, 17 Desember 2018, pukul 11.00 WIB. Ya, terima kasih, Ahli.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

Jakarta, 26 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001